



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CORLEON F.K.TAWARIS;**
Tempat lahir : Bitung;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 04 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madiri
Kota Bitung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Corlean.F.K.Tawaris ditangkap tanggal 06 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomo : SP.Kap/19/XI/Res.4/2023/Re-Btg tanggal 06 November 2023 ;

Terdakwa Corleon.F.K.Tawaris ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv.Sandy Kilaré,S.H.,Dkk, dari Tim POSBAKUM Yayasan Cakra Proletariat Bitung Indonesia, berdasarkan Penetapan Hakim Perkara Pidana Nomor : 19/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CORLEON F.K TAWARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CORLEON F.K TAWARIS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu (0,26 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Not 5 warna silver;
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bit



Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya ;
2. Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sudah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa CORLEON F.K TAWARIS, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 00.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Manado Bitung, Kel. Manembo-Nembo Kec. Matuari, Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CORLEON F.K TAWARIS pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal saat saksi MATTINETTA dan saksi IMRAN SAHIDE selaku anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 para saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan pergi ke Manado untuk



mengambil barang sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 00.30 WITA para saksi melihat Terdakwa melintas di Jl. Raya Manado Bitung dan kemudian dihadang oleh para saksi dimana pada saat itu para saksi bertanya kepada Terdakwa “ngana ada bawa apa?” kemudian Terdakwa langsung menjawab “membawa Shabu” sambil memperlihatkan 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu Yang dipegang di tangan kirinya, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Polres Bitung, dan sesampainya di Polres Bitung para saksi meminta Terdakwa untuk membuka 2 paket tersebut dimana setelah dibuka paket yang dililit lakban warna coklat tersebut di dalamnya terdapat plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Manado No. L-02.03.24A.24A1.11.23.004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L., S.Farm., Apt. selaku MT Pengujian Balai Besar POM di Manado pada tanggal 14 November 2023 dimana telah dilakukan pengujian terhadap 1 Bungkus 0,074 g sampel berupa kristal bening tidak berwarna dengan hasil pengujian:

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Methamfetamin *	Positif	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 21/N/98	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Methamfetamin *	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN 21/N/98	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Methamfetamin *	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	MA PPOMN 21/N/98 dan Clarke's Analysis of Drugs And Poisons 2007 pg 1226	Hasil Pengujian Seperti Tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.02.24A.24A1.11.23.1217 yang dibuat dan ditandatangani di Manado oleh Kepala Balai Besar POM di Manado Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, M.M. pada tanggal 08 November 2023, dengan hasil:

1.-----

Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi kristal bening tidak berwarna, dengan berat 0,074 gram (nol koma nol tujuh empat), atas nama tersangka CORLEON F K TAWARIS.

2.-----

Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.-----

Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) terhadap Terdakwa CORLEON F.K TAWARIS pada Badan Narkotika Nasional RI Kota Bitung yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Jean R. Rondonuwu, S.Si dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Bitung dr. J. Tommy Sumampouw pada tanggal 07 November 2023 dengan hasil pemeriksaan:---

Amphetamines : Negatif

Methamphetamine : Negatif

Soma : Negatif

THC : Negatif

Morphine : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bit



Cocaine : Negatif

Dan Ternyata dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut "TIDAK TERINDIKASI" mengkonsumsi Narkotika saat ini ;

Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa CORLEON F.K TAWARIS, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 00.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Manado Bitung, Kel. Manembo-Nembo Kec. Matuari, Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CORLEON F.K TAWARIS pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal saat saksi MATTINETTA dan saksi IMRAN SAHIDE selaku anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 para saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan pergi ke Manado untuk mengambil barang sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 00.30 WITA para saksi melihat Terdakwa melintas di Jl. Raya Manado Bitung dan kemudian dihadap oleh para saksi dimana pada saat itu para saksi bertanya kepada Terdakwa "ngana ada bawa apa?" kemudian Terdakwa langsung menjawab "membawa Shabu" sambil memperlihatkan 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu Yang dipegang di tangan kirinya, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Polres Bitung, dan sesampainya di Polres Bitung para saksi meminta Terdakwa untuk membuka 2 paket tersebut dimana setelah dibuka paket yang dililit lakban warna coklat



tersebut di dalamnya terdapat plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Manado No. L-02.03.24A.24A1.11.23.004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L., S.Farm., Apt. selaku MT Pengujian Balai Besar POM di Manado pada tanggal 14 November 2023 dimana telah dilakukan pengujian terhadap 1 Bungkus 0,074 g sampel berupa kristal bening tidak berwarna dengan hasil pengujian:

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Methamfetamin *	Positif	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 21/N/98	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Methamfetamin *	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN 21/N/98	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Methamfetamin *	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	MA PPOMN 21/N/98 dan Clarke's Analysis of Drugs And Poisons 2007 pg 1226	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.02.24A.24A1.11.23.1217 yang dibuat dan ditandatangani di Manado oleh Kepala Balai Besar POM di Manado Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, M.M. pada tanggal 08 November 2023, dengan hasil:

1.-----

Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi kristal bening tidak berwarna, dengan berat 0,074



gram (nol koma nol tujuh empat), atas nama tersangka CORLEON F K TAWARIS ;

2.-----

Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.-----

Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) terhadap Terdakwa CORLEON F.K TAWARIS pada Badan Narkotika Nasional RI Kota Bitung yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Jean R. Rondonuwu, S.Si dan diketahui oleh Kepala BNN Kota Bitung dr. J. Tommy Sumampouw pada tanggal 07 November 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Amphetamines : Negatif

Methamphetamine : Negatif

Soma : Negatif

THC : Negatif

Morphine : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Cocaine : Negatif

Dan Ternyata dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut "TIDAK TERINDIKASI" mengkonsumsi Narkotika saat ini ;

Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MATTINETA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kasus obat terlarangbukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Manado Bitung, Kel. Manembo-Nembo Kec. Matuari, Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi IMRAN SAHIDE selaku anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 para saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan pergi ke Manado untuk mengambil barang sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 00.30 WITA para saksi melihat Terdakwa melintas di Jl. Raya Manado Bitung dan kemudian dihadang oleh para saksi dimana pada saat itu para saksi bertanya kepada Terdakwa “ngana ada bawa apa?” kemudian Terdakwa langsung menjawab “membawa Shabu” sambil memperlihatkan 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu Yang dipegang di tangan kirinya, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Polres Bitung, dan sesampainya di Polres Bitung para saksi meminta Terdakwa untuk membuka 2 paket tersebut dimana setelah dibuka paket yang dililit lakban warna coklat tersebut di dalamnya terdapat plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menjadi kurir Shabu. ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Manado No. L-02.03.24A.24A1.11.23.004 yang dibuat dan



ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L., S.Farm., Apt. selaku MT Pengujian Balai Besar POM di Manado pada tanggal 14 November 2023 dimana telah dilakukan pengujian terhadap 1 Bungkus 0,074 g sampel berupa kristal bening tidak berwarna dengan hasil pengujian: Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi IMRAN SAHIDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kasus obat terlarangbukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Manado Bitung, Kel. Manembo-Nembo Kec. Matuari, Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi MATINETTA selaku anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 para saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan pergi ke Manado untuk mengambil barang sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 00.30 WITA para saksi melihat Terdakwa melintas di Jl. Raya Manado Bitung dan kemudian dihadang oleh para saksi dimana pada saat itu para saksi bertanya kepada Terdakwa “ngana ada bawa apa?” kemudian Terdakwa langsung menjawab “membawa Shabu” sambil memperlihatkan 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu Yang dipegang di tangan kirinya, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Polres Bitung, dan sesampainya di Polres Bitung para saksi meminta Terdakwa untuk membuka 2 paket tersebut dimana setelah dibuka paket yang dililit lakban warna coklat tersebut di dalamnya terdapat plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menjadi kurir Shabu. ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Manado No. L-02.03.24A.24A1.11.23.004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L., S.Farm., Apt. selaku MT Pengujian Balai Besar POM di Manado pada tanggal 14 November 2023 dimana telah dilakukan pengujian terhadap 1 Bungkus 0,074 g sampel berupa kristal bening tidak berwarna dengan hasil pengujian: Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya hari senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 00:30 wita di Jalan Raya Manado Bitung tepatnya di depan warung Kel Manembo Nembo Tengah Kec Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 paket yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di kemas dalam plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat serta 1 buah hp;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 paket terdakwa dapat di jalan manado tepatnya di jalan ringroad yang mana barang tersebut sudah berda di pinggir jalan sebelah bengkel dan terdakwa tinggal datang untuk mengambil barang tersebut berdasarkan suruhan dari teman terdakwa yang saat ini sedang menjalani hukuman di lapas bitung yang bernama MARTIN MENTAN Alias DEDE;
- Bahwa Awalnya kami berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi mesenjer (inbox) setelah itu berkomunikasi lewat WA;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki bukti chat atau bukti percakapan dengan saudra MARTIN METAN alias DEDE karena setelah selesai melakukan percakapan langsung terdakwa hapus;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bit



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang narkotika jenis sabu dan semuanya atas suruhan dari Saudra MARTIN METAN Alias DEDE, yang pertama pada tanggal 3 november 2023 sekitar jam 00.00 wita (malam) yang mana barang narkotika jenis sabu tersebut saya ambil di jalan Ring Road manado sebanyak satu paket dan yang kedua pada tanggal 05 November 2023 sekitar jam 22.00 wita di jalan ring road manado sebanyak dua paket kemudian saya di tangkap pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 00.30 wita di jalan manado bitung kel manembo-nembo tengah kecamatan matuari kota Bitung ;
- Bahwa yang pertama terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar 100.000 dan juga mendapat bonus narkotika jenis sabu-sabu yang akan terdakwa pakai sendiri dan pengambilan kedua terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak dapat bonus narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun lisensi resmi untuk memiliki menyimpan menguasai dan menyediakan, serta bukan ahli dalam bidang ilmu pengetahuan untuk pengembangan dan penelitian terhadap Narkotika golongan 1 jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu (0,26 gram);
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Not 5 warna silver;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas berupa :

1. Laporan Pengujian Badan POM di Manado No. L-02.03.24A.24A1.11.23.004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L., S.Farm., Apt. selaku MT Pengujian Balai Besar POM di Manado pada tanggal 14 November 2023 dimana telah dilakukan pengujian terhadap 1 Bungkus 0,074 g sampel berupa kristal bening tidak berwarna, Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.02.24A.24A1.11.23.1217 yang dibuat dan ditandatangani di Manado oleh Kepala Balai Besar POM di Manado Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, M.M. pada tanggal 08 November 2023, dengan hasil:

- a) Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi kristal bening tidak berwarna, dengan berat 0,074 gram (nol koma nol tujuh empat), atas nama tersangka CORLEON F K TAWARIS ;
- b) Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 00:30 wita di Jalan Raya Manado Bitung tepatnya di depan warung Kel Manembo Nembo Tengah Kec Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 paket yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di kemas dalam plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat serta 1 buah hp;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 paket terdakwa dapat di jalan manado tepatnya di jalan ringroad yang mana barang tersebut sudah berda di pinggir jalan sebelah bengkel dan terdakwa tinggal datang untuk mengambil barang tersebut berdasarkan suruhan dari teman terdakwa yang saat ini sedang menjalani hukuman di lapas bitung yang bernama MARTIN MENTAN Alias DEDE;
- Bahwa awalnya saksi MATTINETTA dan saksi IMRAN SAHIDE selaku anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 para saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan pergi ke Manado untuk mengambil barang sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 00.30 WITA para saksi melihat Terdakwa melintas di Jl. Raya Manado Bitung dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dihadang oleh para saksi dimana pada saat itu para saksi bertanya kepada Terdakwa “ngana ada bawa apa?” kemudian Terdakwa langsung menjawab “membawa Shabu” sambil memperlihatkan 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu Yang dipegang di tangan kirinya, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Polres Bitung, dan sesampainya di Polres Bitung para saksi meminta Terdakwa untuk membuka 2 paket tersebut dimana setelah dibuka paket yang dililit lakban warna coklat tersebut di dalamnya terdapat plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Manado No. L-02.03.24A.24A1.11.23.004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L., S.Farm., Apt. selaku MT Pengujian Balai Besar POM di Manado pada tanggal 14 November 2023 dimana telah dilakukan pengujian terhadap 1 Bungkus 0,074 g sampel berupa kristal bening tidak berwarna, Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bentuknya Alternatif yang artinya memberikan kebebasan Majelis hakim untuk langsung memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan keyakinan Majelis Hakim, perbuatan tersebut terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Pertama yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Setiap Orang;**

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seseorang yang bernama CORLEON F.K.TAWARIS sebagai terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti ada di dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2 Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat “alternatif”, yang mengandung beberapa elemen seperti Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Menanam, Memelihara,



Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, sehingga apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa definisi “Perantara, Pembawa atau Kurir” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang membawa, mengirim dan mengangkut atau mentransito Narkotika dengan tanpa hak tau melawan hukum secara individual atau secara terorganisir ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap bahwa awalnya saksi MATTINETTA dan saksi IMRAN SAHIDE mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 para saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan pergi ke Manado untuk mengambil barang sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pukul 00.30 WITA para saksi melihat Terdakwa melintas di Jl. Raya Manado Bitung dan kemudian dihadap oleh para saksi dimana pada saat itu para saksi bertanya kepada Terdakwa “ngana ada bawa apa?” kemudian Terdakwa langsung menjawab “membawa Shabu” sambil memperlihatkan 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu Yang dipegang di tangan kirinya, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Polres Bitung, dan sesampainya di Polres Bitung para saksi meminta Terdakwa untuk membuka 2 paket tersebut dimana setelah dibuka paket yang dililit lakban warna coklat tersebut di dalamnya terdapat plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Manado No. L-02.03.24A.24A1.11.23.004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia L., S.Farm., Apt. selaku MT Pengujian Balai Besar POM di Manado pada tanggal 14 November 2023 dimana telah dilakukan pengujian terhadap 1 Bungkus 0,074 g sampel berupa kristal bening tidak berwarna, Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada saat kejadian tersebut akan pergi ke Manado untuk mengambil barang jenis shabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Kurir atau Perantara untuk membawa Narkotika golongan I jenis shabu yang tidak ada memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang_undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk membawa dana tau mengirim Narkotika golongan I jenis shabu, sehingga telah ternyata jelas penguasaan Terdakwa sebagai perantara atas Narkotika golongan I tersebut adalah Tanpa Hak. sehingga unsur tanpa hak sebagai perantara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa hak melawan hukum sebagai perantara / atau Kurir Narkotika Golongan I jenis shabu terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bit



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya, dan memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang kemudian akan diputuskan dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara ada juga pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu (0,26 gram) ditetapkan dirampas untuk Dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Not 5 warna silver, oleh karena masih memiliki Nilai Ekonomis maka ditetapkan Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalaggunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CORLEON F.K.TAWARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak* dan Melawan Hukum menjadi perantara (kurir) dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair *penjara* selama 3 (*tiga*) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bit



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Shabu (0,26 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Not 5 warna silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, AGUS TRIYANTO,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEFINA NELCI SINANU,S.H., dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEIVE CHRISTIAN WATUNG,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh FENNY ALVIONITA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YOSEFINA NELCI SINANU,S.H.
TRIYANTO,S.H.,M.H.

AGUS

2. CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H

Panitera Pengganti,

STEIVE CHRISTIAN WATUNG,S.H.